

ABSTRAK

Sulistiyarningsih, NIM 1920210142, Implementasi Akad Syirkah Terhadap Sistem Bagi Hasil Waralaba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Minuman Jiwa Maliter di Wilayah Kabupaten Kudus”, Skripsi, Fakultas Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Waralaba dianggap sebagai model bisnis baru yang sudah terbukti berhasil dan banyak pengusaha menerapkan model bisnis tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah, waralaba masih dinilai sebagai suatu hal yang baru. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para pengusaha untuk menekuninya karena waralaba lebih menguntungkan dan tidak bertentangan dengan konsep syariah. Waralaba terkenal dengan adanya *royalty*, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik usaha dengan mitra yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun dalam waralaba Jiwa Maliter sistem pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil. Sehingga permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini bagaimana penerapan akad syirkah yang digunakan pada waralaba minuman jiwa maliter di Kabupaten Kudus, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada waralaba minuman Jiwa Maliter di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik, mitra, dan konsumen waralaba minuman Jiwa Maliter. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang mana berupa hasil wawancara serta observasi, dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah waralaba minuman Jiwa Maliter menerapkan akad syirkah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017, Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria. Dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan tersebut bahwa adanya akad perjanjian tertulis dan lisan yang berupa surat perjanjian atau proposal. Waralaba ini juga sudah mengantongi sertifikat halal MUI yang mana ini akan meyakinkan konsumen untuk membeli produk minuman tersebut. Dalam sistem pembagian hasilnya menerapkan sistem bagi hasil yang mana keuntungan yang didapat pemilik usaha adalah dari penjualan bahan baku kepada mitra. Sedangkan mitra mendapatkan keuntungan 100 % dari hasil penjualan produk minuman Jiwa Maliter tersebut. Ini artinya pemilik usaha membebaskan dari *royalty fee*. Penerapan akad syirkah pada Minuman Jiwa Maliter sudah sesuai dengan konsep syirkah dalam Islam, sehingga tidak akan ada unsur kemudharatan dan tujuan utama usaha ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.